



Panduan Uji Kompetensi  
**Skema Sertifikasi Data Entry Coordinator**

[www.lsptik.or.id](http://www.lsptik.or.id)

## Daftar Isi

1. Latar Belakang .....	3
2. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi .....	3
3. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat .....	3
4. Persyaratan Sertifikasi .....	4
5. Proses Sertifikasi .....	4
6. Rincian Unit Kompetensi .....	5

# 1. Latar Belakang

Sertifikasi profesi merupakan upaya untuk memberikan pengakuan atas kompetensi yang dikuasai seseorang sesuai dengan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), standar internasional atau standar khusus. Standar Kompetensi adalah pernyataan yang menguraikan keterampilan, pengetahuan dan sikap yang harus dilakukan saat bekerja serta penerapannya, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh tempat kerja (industri).

Kompeten diartikan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan unjuk kerja yang ditetapkan. Sertifikasi dilaksanakan dengan uji kompetensi melalui beberapa metode uji oleh asesor yang memiliki lisensi dari BNSP. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK). TUK LSP TIK Indonesia merupakan tempat kerja atau lembaga yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan uji kompetensi yang telah diverifikasi oleh LSP TIK Indonesia.

## 2. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 2.1. Minimal telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kelas 12; Atau
- 2.2. Memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi yang sesuai dengan Skema Sertifikasi Data Entry Coordinator; Atau
- 2.3. Telah berpengalaman kerja pada lingkup yang sesuai dengan Skema Sertifikasi Data Entry Coordinator minimal 1 tahun secara berkelanjutan;

## 3. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 3.1. Hak Pemohon
  - 3.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
  - 3.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
  - 3.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat Nasional.
  - 3.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi.
  - 3.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.
  - 3.1.6. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai ahli dalam Skema Sertifikasi Data Entry Coordinator.
- 3.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat
  - 3.2.1. Melaksanakan keprofesian sesuai dengan Skema Sertifikasi Data Entry Coordinator.
  - 3.2.2. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen.
  - 3.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
  - 3.2.4. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai dengan sertifikat kompetensi.

- 3.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 3.2.6. Melaporkan rekaman kegiatan yang sesuai Skema Sertifikasi Data Entry Coordinator setiap 6 bulan sekali.
- 3.2.7. Membayar biaya sertifikasi.

## 4. Persyaratan Sertifikasi

Peserta uji kompetensi harus melengkapi persyaratan yang sesuai dengan Skema Sertifikasi Data Entry Coordinator yang meliputi:

- 4.1. Melengkapi isian formulir permohonan (FR-APL01) dan formulir asesmen mandiri (FR-APL02)
- 4.2. Menyerahkan persyaratan uji kompetensi
  - a. Pas foto 3x4 (3 lembar).
  - b. Copy identitas diri KTP/KK (1 lembar).
  - c. Copy ijazah terakhir (1 lembar).
  - d. Copy sertifikat yang relevan dengan Skema Sertifikasi Data Entry Coordinator, bila ada.
  - e. CV pengalaman / keterangan kerja yang relevan dengan Skema Sertifikasi Data Entry Coordinator, bila ada.
  - f. Portofolio yang relevan dengan Skema Sertifikasi Data Entry Coordinator, bila ada.

## 5. Proses Sertifikasi

- 5.1. Calon peserta uji kompetensi mengajukan permohonan sertifikasi melalui TUK (Tempat Uji Kompetensi) yang telah diverifikasi oleh LSP TIK Indonesia atau langsung melalui LSP TIK Indonesia.
- 5.2. Calon peserta uji kompetensi melengkapi isian formulir permohonan (FR-APL01) dan formulir asesmen mandiri (FR-APL02) serta menyerahkan persyaratan uji kompetensi.
- 5.3. Calon peserta uji kompetensi akan disetujui sebagai peserta uji kompetensi apabila persyaratan dan bukti-bukti yang disertakan telah memadai sesuai dengan skema sertifikasi.
- 5.4. Asesor dan peserta uji kompetensi menentukan tempat dan waktu pelaksanaan uji kompetensi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- 5.5. Setelah proses uji kompetensi, Asesor merekomendasikan kompeten (K) atau belum kompeten (BK) berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama proses uji kompetensi.
- 5.6. LSP TIK Indonesia mengadakan rapat pleno untuk memberikan keputusan hasil uji kompetensi berdasarkan rekomendasi dari Asesor Kompetensi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama proses uji kompetensi.
- 5.7. LSP TIK Indonesia menerbitkan Sertifikat Kompetensi Skema Sertifikasi Data Entry Coordinator bagi peserta uji kompetensi yang dinyatakan **Kompeten** di semua unit kompetensi yang diujikan.

- 5.8. LSP TIK Indonesia menerbitkan Surat Keterangan telah mengikuti proses uji kompetensi bagi peserta uji kompetensi yang dinyatakan **Belum Kompeten**.

## 6. Rincian Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit
1	J.63OPR00.001.2	Menggunakan perangkat komputer
2	J.63OPR00.002.2	Menggunakan sistem operasi
3	J.63OPR00.007.2	Menggunakan penelusur situs web (web browser)
4	J.63OPR00.008.2	Menggunakan perangkat lunak pengakses surat elektronik (e-mail client)
5	J.63OPR00.009.2	Menggunakan aplikasi berbasis internet
6	J.63OPR00.010.2	Menggunakan aplikasi media sosial
7	J.63OPR00.013.2	Menggunakan perangkat lunak presentasi - tingkat lanjut
8	J.63OPR00.015.2	Memastikan validitas data
9	J.63OPR00.016.2	Mengidentifikasi aspek keamanan informasi pengguna
10	J.63OPR00.017.2	Memastikan keamanan informasi pengguna

**Kode Unit** : J.63OPR00.001.2

**Judul Unit** : Menggunakan Perangkat Komputer

**Deskripsi Unit** : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menggunakan perangkat komputer dalam kondisi normal.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menyalakan perangkat komputer dan mengamati proses aktivasi sistem ( <b>booting</b> ) hingga selesai	1.1. Indikator penyalakan perangkat computer dapat dilihat sesuai dengan petunjuk penggunaan. 1.2. Proses proses <b>aktivasi</b> sistem operasi dapat dijalankan sesuai dengan petunjuk penggunaan.
2. Menjalankan perangkat computer	<b>2.1. Antar muka pengguna yang tersedia dapat dijalankan dengan peripheral yang tersedia sesuai dengan petunjuk penggunaan komputer</b> <b>2.2. Program aplikasi dijalankan sesuai dengan petunjuk penggunaan komputer.</b>
3. Mematikan perangkat komputer	3.1. Semua program aplikasi ditutup sesuai dengan petunjuk penggunaan komputer 3.2. Antrian data dari atau menuju <b>peripheral</b> dipastikan sudah tidak ada lagi sesuai dengan petunjuk penggunaan komputer 3.3. Tampilan yang muncul pada layar <b>monitor</b> diidentifikasi merupakan tampilan yang menandakan proses penghentian secara normal sesuai dengan petunjuk penggunaan komputer.

**Kode Unit** : J.63OPR00.002.2

**Judul Unit** : Menggunakan Sistem Operasi

**Deskripsi Unit** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menggunakan sistem operasi pada perangkat komputer dalam kondisi normal.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Mengenali perintah dan GUI <b>windows</b> / menu/ikon ( <b>icon</b> )/kursor yang berasosiasi dengannya	1.1. Perintah-perintah sederhana diidentifikasi sesuai dengan petunjuk penggunaan sistem operasi. 1.2. Obyek pengacu yang bersesuaian dengan perintah-perintah sistem dikenali sesuai dengan petunjuk penggunaan sistem operasi. 1.3. Fungsi-fungsi tombol-tombol <b>minimize, maximize, restore</b> dan <b>close</b> , digunakan pada perangkat komputer untuk mengelola aplikasi yang sedang berjalan sesuai dengan petunjuk penggunaan sistem operasi.
2. Mengelola <i>folder, file</i> dan <i>control panel</i>	<b>2.1. Folder dan file dikelola sesuai dengan petunjuk penggunaan sistem operasi</b> 2.2. Informasi dan atribut tentang folder seperti nama, ukuran, hak akses ditampilkan sesuai dengan petunjuk penggunaan sistem operasi

	<p><b>2.3.</b> Atribut suatu folder/file diubah sesuai dengan petunjuk penggunaan sistem operasi</p> <p>2.4. Pengaturan sederhana dilakukan sesuai dengan petunjuk penggunaan sistem operasi</p>
--	--

**Kode Unit** : J.63OPR00.007.2

**Judul Unit** : Menggunakan Penelusur Situs Web (*Web Browser*)

**Deskripsi Unit** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam penggunaan penelusur situs web pada perangkat komputer sesuai dengan petunjuk penggunaan (*user manual*).

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Mempersiapkan perangkat lunak penelusur situs web	<p>1.1. Ikon dan/atau <i>shortcut link</i> penelusur situs web pada layar perangkat komputer dikenali sesuai dengan <i>user manual</i>.</p> <p>1.2. Penelusur situs web dijalankan dengan mengklik Ikon pada layar dan tampilan muncul pada layar. 1.3 <i>Menu</i> dan perintah <i>shortcut</i> penelusur situs web dikenali sesuai dengan <i>user manual</i>.</p>
2. Mengakses internet melalui URL ( <i>Uniform Resource Locator</i> )	<p>2.1. Pranala (<i>hyperlink</i>) pada situs internet dijelajahi sesuai URL yang tersedia.</p> <p>2.2. Halaman situs web hasil penelusuran (<i>browsing</i>) disimpan pada media penyimpanan sesuai lokasi penyimpanan yang tersedia.</p> <p>2.3. Halaman situs web hasil penelusuran (<i>browsing</i>) dicetak ke <i>printer</i>.</p> <p>2.4. Berkas pada halaman situs web di unduh sesuai dengan petunjuk situs.</p>
3. Memanfaatkan mesin pencari informasi di internet ( <i>search engine</i> )	<p>3.1. Penelusuran dengan mempergunakan kata kunci dilakukan sesuai dengan topik yang tersedia.</p> <p>3.2. Penelusuran dengan mempergunakan <i>search operator</i> dilakukan sesuai dengan topik yang tersedia.</p>
4. Menggunakan markah buku ( <i>bookmark</i> )	<p>4.1. URL situs web disimpan pada <i>bookmark</i> sesuai lokasi <i>bookmark</i> yang telah ada.</p> <p>4.2. <i>Bookmark</i> dapat dikelola, seperti dengan menambahkan <i>folder</i> dan mengatur isi dari tiap <i>folder</i>.</p> <p>4.3. Situs web diakses dengan mempergunakan alamat yang terdapat pada <i>bookmark</i>.</p>

**Kode Unit** : J.63OPR00.008.2

**Judul Unit** : Menggunakan Perangkat Lunak Pengakses Surat Elektronik (*e-Mail Client*)

**Deskripsi Unit** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengakses surat elektronik (*email client*) pada perangkat komputer sesuai dengan petunjuk penggunaan (*user manual*).

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Mempersiapkan perangkat lunak pengakses surel	1.1. Ikon dan/atau <i>shortcut link</i> pengakses surel pada layar perangkat komputer dikenali sesuai manual penggunaan ( <i>user manual</i> ). 1.2. Menu dan perintah <i>shortcut</i> pengakses surel dikenali sesuai petunjuk penggunaan ( <i>user manual</i> ). 1.3. Akun surel dan <i>password</i> pada pengakses surel dikonfigurasi sesuai <i>server</i> surel dan akun yang tersedia.
2. Membaca surel	2.1. Surel diambil dari <i>server</i> surel yang tersedia. 2.2. Surel dibaca berdasarkan nama pengirim dan subyek. 2.3. Berkas lampiran surel dibaca sesuai program/piranti lunak pembuka lampiran.
3. Membuat surel	3.1. Surel dibuat sesuai dengan alamat tujuan dan subjek. 3.2. Surel baru diteruskan ( <i>forward</i> ) ke beberapa tujuan sesuai alamat tujuan surel yang sesuai. 3.3. Surel baru dibalas ( <i>reply</i> ) ke beberapa tujuan sesuai alamat tujuan.
4. Melakukan pengorganisasian surel	4.1. Surel dikenali berdasarkan Atribut Surel. 4.2. <i>Folder</i> dibuat sesuai pengelompokan surel yang sesuai. 4.3. Surel dikelompokkan ke dalam <i>folder</i> berdasarkan pengelompokan yang sesuai. 4.4. Surel disaring berdasarkan paramaternya masuk secara otomatis ke <i>folder</i> yang telah ada.

**Kode Unit** : J.63OPR00.009.2

**Judul Unit** : Menggunakan Aplikasi Berbasis Internet (*Internet Based Applications Literacy*)

**Deskripsi Unit** : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menggunakan aplikasi berbasis Internet.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Mengidentifikasi koneksi Internet telah tersambung	1.1. Alternatif jaringan Internet yang tersedia diidentifikasi secara lengkap sesuai dengan kebutuhan pengguna. 1.2. Koneksi Internet disambung sesuai dengan jaringan yang tersedia. 1.3. Perangkat komputer dipastikan dapat terhubung ke Internet
2. Mengidentifikasi aplikasi berbasis Internet	2.1. Aplikasi berbasis Internet diketahui sesuai dengan kebutuhan pengguna. 2.2. Fungsi dari aplikasi berbasis Internet dijelaskan.
3. Menjalankan aplikasi berbasis Internet	3.1. Panduan pemakaian aplikasi dikuasai. 3.2. Menu yang ada pada aplikasi diidentifikasi sesuai dengan fungsinya. 3.3. Menu dipilih sesuai dengan kebutuhan pengguna. 3.4. <i>Form-form</i> yang ada diisi secara lengkap sesuai batasan pengisian.



**Kode Unit** : J.63OPR00.010.2

**Judul Unit** : Menggunakan Aplikasi Media Sosial

**Deskripsi Unit** : Unit ini menentukan kompetensi, pengetahuan, dan sikap kerja yang diperlukan dalam menggunakan aplikasi media sosial secara umum.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Memilih media sosial	1.1. Kebutuhan media sosial diidentifikasi sebagai dasar kegiatan berikutnya. 1.2. Jenis Data yang akan digunakan dipilih sesuai dengan kebutuhan pengguna. 1.3. Aplikasi media sosial dipilih sesuai dengan kebutuhan pengguna.
2. Mengelola akun ( <i>account</i> ) di media sosial	2.1. Akun pada aplikasi dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna. 2.2. Jejaring Sosial dipelihara sesuai tujuan pengguna. 2.3. <i>Tools</i> dikelola sesuai dengan kebutuhan pengguna.
3. Mengirim informasi	3.1. Konten informasi diperiksa sesuai dengan kriteria pengguna. 3.2. Target Penerima ditentukan sesuai dengan kebutuhan pengguna. 3.3. Informasi di kirim sesuai dengan tujuan pengguna.

**Kode Unit** : J.63OPR00.013.2

**Judul Unit** : Menggunakan Perangkat Lunak Presentasi Tingkat Lanjut

**Deskripsi Unit** : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk mengukur kemampuan dalam mengklasifikasikan dan mengalokasikan kebutuhan perangkat lunak tingkat lanjut.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Menggunakan tabel dalam <i>slide</i>	1.1. Tabel dibuat dari menu yang tersedia dengan perangkat lunak presentasi. 1.2. Banyaknya kolom dan baris dipilih sesuai kebutuhan pengguna. 1.3. Kolom dan baris dihapus sesuai kebutuhan pengguna. 1.4. Kolom dan baris disisipkan sesuai kebutuhan pengguna. 1.5. Tinggi dan lebar kolom dimodifikasi sesuai kebutuhan pengguna.
2. Menggunakan grafik ( <i>charts</i> ) dalam <i>slide</i>	2.1. Grafik dibuat dengan <i>input</i> data dari <i>file</i> lain. 2.2. Bentuk grafik dipilih dari menu yang tersedia. 2.3. Bentuk grafik diubah sesuai kebutuhan pengguna. 2.4. Judul grafik dibuat sesuai kebutuhan pengguna. 2.5. Judul grafik diubah sesuai kebutuhan pengguna. 2.6. Label data dari grafik dibuat sesuai kebutuhan pengguna. 2.7. <i>Background</i> warna dimodifikasi sesuai kebutuhan pengguna.
3. Menampilkan <i>slide</i> dengan animasi	3.1. Animasi dipilih dari fasilitas yang tersedia. 3.2. Waktu untuk animasi diatur sesuai kebutuhan pengguna. 3.3. Urutan animasinya diubah.
4. Melengkapi <i>slide</i> dengan fitur tambahan.	4.1. <i>Slide</i> dilengkapi dengan <i>hyperlinks</i> . 4.2. <i>Slide</i> ditampilkan dengan fasilitas <i>view modes</i> .
5. Merancang <i>template</i> presentasi	5.1. <i>View modes</i> dipilih sesuai kebutuhan pengguna. 5.2. Posisi elemen <i>template</i> ditentukan sesuai dengan rancangan.

	5.3. <i>Template</i> diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
6. Mengelola objek	6.1. Objek diidentifikasi. 6.2. <i>Slide</i> dilengkapi dengan fasilitas video dan audio. 6.3. <i>Slide</i> dapat dibuat video secara otomatis.
7. Menyesuaikan jenis berkas <i>slide</i>	7.1. Fitur <i>ekspor</i> diimplementasikan sesuai format fitur tersebut. 7.2. Fitur <i>import/insert</i> diimplementasikan sesuai format fitur tersebut. 7.3. Berkas atau <i>slide</i> lainnya diintegrasikan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

**Kode Unit** : J.63OPR00.015.2

**Judul Unit** : Memastikan Validitas Data

**Deskripsi Unit** : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk memastikan validitas data yang dimasukkan dengan perangkat komputer.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Mengidentifikasi substansi data yang dimasukkan	1.1. Data dipastikan sesuai dengan keperluan data pada proses bisnis organisasi tersebut. 1.2. Jenis data yang dimasukkan sesuai dengan kebutuhan jenis data pada aplikasi tersebut.
2. Mengidentifikasi referensi dari data yang dimasukkan	2.1. Pemasukan berdasarkan Jenis data diidentifikasi sesuai dengan penggunaan referensi data. 2.2. Data yang dimasukkan sesuai dengan kodifikasi dari data tersebut.
3. Memeriksa validitas data	3.1. Akurasi sumber data diperiksa sesuai dengan kebutuhan organisasi. 3.2. Memeriksa data yang dimasukkan yang sesuai dengan akurasi yang ditentukan. 3.3. Data yang dimasukkan sesuai dengan aspek keamanan informasi.
4. Melakukan pemutakhiran data	4.1. Data diperbaiki sesuai dengan kriteria validitas data. 4.2. Data pada dokumen yang tidak lengkap, dilengkapi sesuai dengan yang kebutuhan dari aplikasi pengolah data. 4.3. Data dilakukan pemutakhiran sesuai dengan data terbaru yang ada.

**Kode Unit** : J.63OPR00.016.2

**Judul Unit** : Mengidentifikasi Aspek Keamanan Informasi Pengguna

**Deskripsi Unit** : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek keamanan informasi pengguna.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Mengidentifikasi ancaman keamanan informasi pengguna	1.1. Ancaman-ancaman keamanan informasi diklasifikasi sesuai dengan <b>sumber ancaman keamanan informasi bagi pengguna</b> .

	<p>1.2. Ancaman-ancaman keamanan informasi diklasifikasikan sesuai dengan <b>target ancaman keamanan informasi</b>.</p> <p>1.3. Jenis serangan keamanan informasi melalui jaringan diidentifikasi sesuai <b>dengan jenis malware</b>.</p> <p>1.4. Jenis serangan keamanan informasi melalui <b>social engineering</b> diidentifikasi sesuai dengan lingkungan pengguna.</p>
2. Mengidentifikasi aspek <i>confidentiality</i>	<p>2.1. Data dan dokumen diklasifikasi sesuai <b>tingkat keterbukaan informasi</b>.</p> <p>2.2. Data dan dokumen disimpan sesuai dengan tingkat keterbukaan informasinya.</p> <p>2.3. Informasi pribadi digunakan sesuai dengan <b>kebutuhan personal organisasi</b>.</p> <p>2.4. <b>Proses Autentikasi</b> dilaksanakan secara benar sesuai dengan sistem pada organisasi tersebut.</p> <p>2.5. <b>Teknologi enkripsi</b> digunakan sesuai dengan kerahasiaan informasi.</p>
3. Mengidentifikasi aspek <i>integrity</i>	<p>3.1. <b>Akses kontrol</b> diikuti sesuai dengan keperluan <i>system</i>.</p> <p>3.2. <b>Meta data</b> digunakan untuk menjamin integritas data sesuai dengan sumber data asli.</p> <p>3.3. Informasi yang bertentangan diperiksa dan kebutuhan yang tepat ditetapkan.</p>
4. Mengidentifikasi aspek <i>availability</i>	<p>4.1. Data dan software yang perlu di backup diidentifikasi sesuai dengan <b>tingkat kekritisan</b> data dan <i>software</i> bagi pengguna.</p> <p>4.2. Kapasitas dan media backup dikalkulasi sesuai kebutuhan pengguna.</p> <p>4.3. <b>Prosedur backup</b> ke media backup dilakukan sesuai dengan <i>schedule</i>.</p> <p>4.4. <b>Prosedur restorasi</b> dari media backup dilakukan sesuai dengan kebutuhan</p>

**Kode Unit** : J.63OPR00.017.1

**Judul Unit** : Memastikan Keamanan Informasi Pengguna

**Deskripsi Unit** : Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk memastikan keamanan informasi pengguna.

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
1. Mengidentifikasi perangkat lunak bantu untuk memastikan keamanan informasi	<p>1.1. Berbagai perangkat lunak untuk keamanan informasi diidentifikasi sesuai fungsi perlingkungannya.</p> <p>1.2. Tingkat keamanan informasi diidentifikasi sesuai kebijakan keamanan informasi organisasi tersebut.</p>
2. Melakukan tindakan perlindungan terhadap ancaman	<p>2.1. Perangkat lunak untuk keamanan informasi dipilih sesuai dengan tingkat keamanan informasi yang ditentukan.</p> <p>2.2. Konfigurasi perangkat lunak untuk keamanan informasi diaktifkan sesuai dengan tingkat keamanan informasi yang ditentukan.</p>

	2.3. Perangkat lunak untuk keamanan informasi diperbaharui sesuai dengan informasi dari penyedia perangkat lunak tersebut.
3. Melakukan tindakan penanganan kejadian keamanan informasi	3.1. Insiden keamanan informasi dilaporkan sesuai dengan panduan. 3.2. Anomali penggunaan komputer dan jaringan dicatat secara lengkap sesuai dengan panduan pada organisasi tersebut.
4. Melakukan tindakan pemulihan keamanan informasi	4.1. Sistem dipulihkan dari <i>backup</i> sesuai dengan ketersediaan <i>backup</i> . 4.2. Sistem setelah <i>restore</i> dipastikan sama dengan sistem sebelum insiden.